

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perbankan memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian suatu negara. Dengan penyaluran dana yang baik, para pelaku ekonomi dapat terbantu dalam pengalokasian dana serta pengaturan dana. Artinya perbankan dapat mengambil peran dalam sektor finansial sedang nasabah berperan sektor riil. Dengan pembagian peran secara profesional, kegiatan ekonomi akan berjalan efektif sehingga pertumbuhan perekonomian akan semakin cepat. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, maka semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara.

Bank sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan melalui pembiayaan. Salah satu kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana maka dari itu membuat bank harus menjamin keamanannya dari masyarakat sehingga masyarakat percaya menitipkan dananya ke bank. Oleh karena itu bank harus menjaga kinerja keuangan agar tetap stabil.

Keberadaan sistem perbankan syariah ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan kegiatan usaha bank harus disempurnakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Landasan operasional sistem perbankan syariah semakin kuat dengan dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Sejak saat itulah diberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berlakulah dua sistem dalam perbankan yang dilakukan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (*dual banking system*), dan khusus bagi bank syariah hanya menggunakan prinsip syariah. Bahkan ditambah lagi dengan adanya undang undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah maka arah menuju perbankan bebas riba.

Dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan bank adalah dengan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan yang dapat dilihat dan dihitung dari laporan keuangan bank. Yang dilandaskan pada teori

Darmawi¹, salah satu faktor penelitian tingkat kesehatan bank adalah likuiditas. Dalam rangka mengawasi kondisi kesehatan setiap bank, maka Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Persaingan antara bank-bank saat ini sangat ketat, untuk itu bank perlu menjaga kinerja agar tetap pada kondisi baik atau sehat karena penurunan kinerja bank bank dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Industri perbankan adalah industri yang sangat berisiko karena industri perbankan melibatkan dana masyarakat. Salah satu risiko yang dihadapi adalah risiko likuiditas bank yang bisa saja terjadi karena keadaan bank yang tidak likuid. Likuiditas merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat kesehatan bank. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 yang memuat aspek penilaian keuangan bank, yaitu Risiko (risk profil), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earning) dan Permodalan (capital), dimana risiko likuiditas masuk kedalam risk profil.


Bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua utangnya, terutama utang jangka pendeknya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan utang jangka pendek adalah simpanan masyarakat seperti tabungan, deposito, dan giro. Dikatakan likuid apabila saat ditagih bank mampu membayar.

¹ Herman Darmawi, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), Hal. 210.

Penilaian atas likuiditas suatu bank merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Penyebab kebangkrutan suatu bank salah satunya adalah karena ketidak mampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya, oleh karena itu likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional. Pentingnya masalah likuiditas diperlukan pengelolaan yang serius oleh pihak perbankan syariah.

Beberapa indikator untuk mengetahui likuiditas suatu bank, yaitu dengan *Cash Ratio*, *Quick Ratio* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Dari ketiga indikator tersebut untuk penelaian suatu bank dari aspek likuiditas dapat dilihat salah satunya dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Karena dengan menggunakan perhitungan ratio FDR dapat diketahui seberapa jauh kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang dilakukan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Semakin rendah FDR, semakin likuid suatu bank. Jika bank dalam keadaan yang semakin lukuid maka menunjukkan banyaknya dana yang menganggur.

Gambar 1.1
Perkembangan Likuditas (FDR)
Pada Bank Mega Syariah Tahun 2009-2015



Sumber: Data Sekunder Publikasi Bank Mega Syariah diolah (2017)

Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Bank Mega Syariah mengalami fluktuasi. Data FDR Bank Mega Syariah mengalami penurunan yakni pada tahun 2009 menunjukkan nilai 81,39% pada tahun 2010 sebesar 78,17%. Sedangkan pada tahun berikutnya Bank Mega Syariah mulai mengalami kenaikan tahun 2011 sebesar 83,08%, tahun 2012 sebesar 88,88% sampai dengan 2013 mengalami kenaikan sebesar 93,37%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat tipis yakni 93,61%. Tahun 2015 FDR hampir dalam posisi 100% yaitu 98,49%.

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana yang berasal dari masyarakat biasa disebut dengan sumber dana pihak ketiga (DPK). Dari penghimpunan dana masyarakat maka bank dapat memenuhi kepentingan usaha perbankan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, dalam


perbankan syariah dana pihak ketiga menggunakan prinsip wadi'ah maupun prinsip mudharabah. Bank harus menjamin keamanan dengan titipan dari masyarakat sehingga masyarakat percaya menitipkan dananya ke bank, oleh karena itu bank harus menjagakerja keuangannya agar tetap stabil baik dilihat dari aspek likuiditas, profitabilitas, dan sovabilitas. Semakin baik kinerja keuangan suatu perbankan maka semakin dipercaya.

Dalam menjalankan usahanya bank harus senantiasa menjaga likuiditas sehingga bank bisa memenuhi kewajiban kepada pihak yang menarik atau mencairkan danannya sewaktu-waktu. Dalam hal ini, pengelolaan likuiditas terkait dana pihak ketiga mengharuskan untuk selalu diperhatikan karena dengan melalui pengelolaan yang baik, bank dapat memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo.² DPK diperkirakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang dilandaskan teori Totok³ karena adanya penarikan dana dari pihak ketiga yang sewaktu-waktu. Pertumbuhan DPK akan mengakibatkan pertumbuhan penyaluran kredit yang pada akhirnya rasio tingkat likuiditas pada Financing to Deposit Ratio (FDR) akan meningkat.

² Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. (Jakarta: Azkia Publizer, 2009), hal. 179-180

³ Totok Budisantoso dan Nuritmo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba, 2014), Hal. 140

Gambar 1.2
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga
Pada Bank Mega Syariah Tahun 2009-2015



Sumber: Data Sekunder Publikasi Bank Mega Syariah diolah (2017)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2009-2015 mengalami Fluktuasi. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 3.947 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2010 sebesar 4.040 miliar rupiah, pada tahun 2011 sebesar 4.933 miliar rupiah, pada tahun 2012 sebesar 7.108 miliar rupiah, pada tahun 2013 sebesar 7.736 miliar rupiah, pada tahun 2014 Bank Mega Syariah mengalami penurunan sebesar 5.881 miliar rupiah, pada tahun berikutnya 2015 sebesar 4.354 miliar rupiah.

Bank Indonesia sebagai Bank sentral di Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi bank. Dengan kewenangannya tersebut bank Indonesia mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh perbankan yang tertuang dalam peraturan bank Indonesia, salah satunya adalah penerapan giro wajib minimum atau giro pada Bank Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan giro wajib minimum, setiap bank harus membuka rekening giro pada Bank Indonesia yang penggunaanya

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut harus dijaga saldonya agar tidak melanggar ketentuan giro wajib minimum yang berlaku.⁴ Dalam pelaksanaannya tentunya bank syariah juga termasuk dalamnya yang harus menaati peraturan untuk menerapkan giro wajib minimumnya kepada Bank sentral atau BI.

Penetapan giro wajib minimum merupakan salah satu instrument moneter Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Berdasarkan surat edaran No. 30 / 10 / UPPB Tanggal 20 Oktober 1997 Bank Indonesia menetapkan besarnya GWM dalam rupiah sebesar minimal 5% dari dana pihak ketiga rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga Valuta Asing.

Giro Wajib Minimum merupakan liquiditas wajib minimum bank yang wajib dijaga dan dipelihara oleh setiap bank. liquiditas tersebut dimaksudkan agar bank dapat memenuhi kewajibannya terhadap penarikan simpanan masyarakat sewaktu-waktu. Untuk itu setiap bank harus mengelolah liquiditasnya dengan baik agar setiap penarikan dana masyarakat dapat terpenuhi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin meningkat dan kegiatan operasional bank akan berjalan dengan baik.⁵

⁴ Bahsan, Giro dan Bilyat Giro Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 5

⁵ Krisbiantoro, Pengaruh Giro Wajib Minimum Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Wilayah X Makassar, 2012.

Penguatan likuiditas perbankan syariah dengan tetap memperhatikan peranan perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Bisnis didunia perbankan merupakan bisnis kepercayaan, semakin dipercaya maka semakin mudah mendapat kepercayaan untuk mengelola uang,. Menjaga kepercayaan dari nasabah merupakan hal yang penting dalam dunia perbankan salah satu dengan menjaga likuiditas bank. Giro wajib minimum merupakan salah satu instrumen bank untuk tetap memiliki kemampuan likuiditas yang baik, agar bisa mejamin pencairan seluruh dana nasabah yang dipercayakan kepada bank.

Gambar 1.3
Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah
Pada Bank Mega Syariah Tahun 2009-2015

Tahun	Giro Pada Bank Indonesia
2009	388
2010	670
2011	725
2012	1.081
2013	1.046
2014	684
2015	460

Sumber: Data Sekunder Publikasi Bank Mega Syariah diolah (2017)

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, pertumbuhan Pembiayaan Murabahah dari tahun 2009-2015 mengalami Fluktuasi. Pada tahun 2009 sebesar 388 juta rupiah, kemudian pada tahun 2010 mengalami kenaikan

sebesar 670 juta rupiah, pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 725 juta rupiah, pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 1.081 miliar rupiah, pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1.046 miliar rupiah, pada tahun 2014 Bank Mega Syariah mengalami penurunan sebesar 684 juta rupiah, pada tahun berikutnya 2015 sebesar 460 juta rupiah.

Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 mengenai perbankan, penyediaan dana tidak hanya dalam bentuk kredit, tapi dapat pula berbentuk pembiayaan syariah. Pada sistem pembiayaan Bank Syariah ada suatu hal yang sangat penting yang membedakan antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional yaitu adanya suatu kepercayaan yang sangat tinggi dalam sistem pembiayaan Bank Syariah. Adapun dalam pembiayaan bank syariah yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di Indonesia. Karenanya bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bersifat konsumtif. Kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan perumahan dan kendaraan.

Berdasarkan pembiayaan tersebut bank syariah akan berfungsi sebagai penjual yang menyediakan asset yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai pembeli, transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari. (PSAK 102 paragraf:8).


Pembiayaan murabahah di duga salah satu indikator yang mempengaruhi likuiditas yang dilandaskan pada teori Siamat⁶ Jangka waktu tanggungan (kredit) yang diberikan makin lama maka jangka waktu kredit yang diberikan bank makin kecil peredaran dari jumlah kredit yang dapat dipergunakan oleh bank. Mengingat sumber-sumber dana berasal dari simpanan masyarakat jangka pendek, maka kredit yang diberikan sebaiknya juga berjangka pendek agar bank tidak mengalami kesulitan likuiditas.⁷

Risiko pembiayaan akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat likuiditas bank karena pembiayaan tersebut.

⁶ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal 157

⁷ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), Hal. 349

Gambar 1.4
Pembiayaan Murabahah pada
Bank Mega Syariah Tahun 2009-2015



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Mega Syariah

Berdasarkan gambar 1.4 diatas, pertumbuhan Pembiayaan Murabahah dari tahun 2009-2015 mengalami Fluktuasi. Pada tahun 2009 sebesar 2.823 juta rupiah, kemudian pada tahun 2010 nilai stabil sebesar 2.875 juta rupiah, pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 3.337 juta rupiah, pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 5.233 juta rupiah, pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 6.714 juta rupiah, pada tahun 2014 Bank Mega Syariah mengalami penurunan sebesar 5.183 juta rupiah, pada tahun berikutnya 2015 sebesar 4.009 juta rupiah.

Berdasarkan pemaparan diatas, diduga faktor dana pihak ketiga, giro pada Bank Indonesia dan pembiayaan murabahah memiliki porsi yang cukup kuat dalam mempengaruhi likuiditas. Dengan mempersempit pengukuran yang hanya menggunakan pendekatan Financing to Deposit Ratio (FDR). Likuiditas yang tersedia harus diatur agar tidak mengganggu kebutuhan operasional, apabila tidak diatur maka akan menimbulkan masalah yang serius terkait likuiditasnya. Dan jika ini yang terjadi sesuatu, maka para

nasabah akan merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Atau yang lebih fatal adalah kepercayaan dari masyarakat akan hilang dengan adanya hal ini. Seperti suatu misal ada seorang nasabah yang ingin mengambil dananya sewaktu-waktu, namun karena likuiditas bank tersebut tidak lancar maka nasabah tersebut akan merasa tidak aman dan menjadi ragu-ragu untuk menempatkan dananya di bank tersebut.

Perkembangan Bank syariah beberapa tahun terakhir memiliki perkembangan pesat dan banyak peminatnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Bank syariah terutama Bank Mega Syariah karena sudah berdiri 10 tahun dan memiliki perkembangan yang bagus selama beberapa tahun terakhir. Perjalanan PT. Bank Syariah Mega Indonesia diawali dari sebuah bank umum bernama PT. Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 27 Juli 2004 Bank Tugu secara resmi berubah menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) dan beroperasi pada tanggal 25 Agustus 2004. Perubahan tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai pelopor konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Begitu pula pada Bank Mega yang memiliki perkembangan pesat, dan termasuk salah satu bank terbaik di Asia Pasifik. Karena BMS menjadi salah satu bank yang berstatus Bank Devisa sehingga dapat melayani transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional (ekspor – impor).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Kontribusi Dana Pihak Ketiga, Giro Pada Bank Indonesia dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank Bank Mega Syariah”.

B. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang mungkin muncul dalam penelitian, supaya pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yakni mengenai Dana Pihak Ketiga, Giro Wajib Minimum dan Pembiayaan Murabahah yang mempengaruhi Likuiditas bank.

a. Dana Pihak Ketiga

Dari data diatas Dana Pihak Ketiga mengalami fluktuatif beberapa tahun ini, hal ini menunjukkan Bank Mega Syariah kurang mendapatkan dana yang berasal dari masyarakat.

b. Giro Pada Bank Indonesia

Dari data diatas Giro Pada Bank Indonesia pada Bank Mega Syariah setiap tahunnya mengalami perubahan (fluktuatif), hal ini berarti Bank Mega Syariah dimungkinkan tidak menambah persentase DPK, dalam hal penghimpunan dana dalam beberapa tahun terakhir, sehingga keuntungan atau bagi hasil yang akan di dapatkan bank dari kegiatan pnyaluran dana (pembiayaan) yang berasal dari DPK tidak akan bertambah.

c. Pembiayaan Murabahah

Dari data diatas Pembiayaan Muroabahah pada Bank Mega Syariah mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal ini berarti pada Bank Mega Syariah dalam hal Pembiayaan Murabahah tidak bisa menyalurkan sepenuhnya kepada masyarakat karna keterbatasan dana dari pihak masyarakat.

d. Likuiditas

Likuiditas pada Bank Syariah Mandiri mengalami perubahan (fluktuatif), hal ini berarti Bank Syariah Mandiri harus selalu memperhatikan posisi likuiditas agar masyarakat percaya dana disimpan pada Bank Mega Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menghindari tidak terkendalinya bahasan masalah yang berlebihan pada penelitian ini. Karena adanya keterbatasan waktu, dana, dan tenaga maka peneliti memberikan batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

- a. Dalam laporan keuangan yang di publikasikan bukan laporan yang terperinci detail, sebab perbankan juga harus merahasiakan mengenai data-data keuangan nasabah dan maupun intern lembaga sebagai bentuk antisipasi kemungkinan buruk yang mungkin saja terjadi dimasa yang akan datang. Berkaitan dengan hal ini peneliti harus berhati-hati dalam membaca dan menganalisis laporan keuangan tersebut.

- b. Periode data yang digunakan yaitu mulai tahun 2009 sampai dengan 2016.
- c. Tidak semua perbankan menyajikan datanya secara triwulan, terkadang data triwulan yang disajikan juga tidak utuh, hal ini yang menyebabkan peneliti harus membatasi penelitian pada satu lembaga keuangan yaitu PT. Bank Bank Mega Syariah Tbk.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perlu ditetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Mega Syariah?
2. Apakah giro Pada Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Mega Syariah?
3. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Mega Syariah?
4. Apakah dana pihak ketiga, giro Pada Bank Indonesia dan pembiayaan murabahah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Mega Syariah?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.

2. Untuk menguji pengaruh giro pada Bank Indonesia terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.
3. Untuk menguji pembiayaan murabahah terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.
4. Untuk menguji pengaruh pihak ketiga, giro pada Bank Indonesia dan pembiayaan murobahah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.

E. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan para akademisi dan memperkaya referensi atas penelitian selanjutnya mengenai likuiditas khususnya perbankan syariah.
2. Secara praktisi
 - a) Bagi Peneliti

Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diteliti peroleh serta untuk menambah pengalaman dan wawasan baik dalam bidang penelitian lapangan maupunbidan ilmiah
 - b) Bagi lembaga

Dengan adanya peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh lembaga dalam pengambilan keputusan untuk merencanakan langkah-langkah kebijaksanaan dalam pengelolaan dan pengendalian likuiditas.
 - c) Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dengan memberikan alternatif solusi lain yang belum termasuk dalam variabel penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Variabel-variabel yang diteliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel independen atau biasa disebut dengan variabel bebas dan variabel dependen atau biasa disebut variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi variabel lain. Berkaitan dengan hal ini, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka penulis menentukan variabel-variabel sebagai berikut :

- 1) Variabel bebas (variabel independen) diasumsikan dengan variabel X Peneliti menentukan bahwa jumlah dana pihak ketiga, giro pada bank Indonesia dan pembiayaan murabahah yang diberikan adalah variabel X1, X2 & X3, karena faktor ini

diduga dapat mempengaruhi tingkat likuiditas Bank Mega Syariah.

2) Variabel terikat (variabel dependen) diasumsikan dengan variabel Y Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah likuiditas Bank Mega Syariah.

b. Populasi atau subjek penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sebuah Bank Syariah dengan data yang diteliti adalah jumlah dana pihak ketiga giro pada bank Indonesia dan pembiayaan murabahah yang diperoleh sesuai dengan laporan keuangan triwulan Bank Mega Syariah tahun 2010-2016.

2. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan batasan penelitian hanya terfokus variabel X1, X2, X3 dan Y pada laporan keuangan triwulan Bank Mega Syariah tahun 2009-2016.

G. Definisi Konseptual Dan Operasional

1. Definisi Konseptual

a. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah. Dana simpanan nasabah yang ada di bank meliputi giro, tabungan dan deposito. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu

yang disepakati. Sedangkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.⁸

b. Giro pada Bank Indonesia

Giro di bank Indonesia adalah giro dalam rupiah maupun valas milik bank yang ada di Bank Indonesia.⁹

c. Pembiayaan Murabahah

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antar bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari baik secara tunai maupun dicicil.

d. Likuiditas

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Liquid artinya kemampuan bank dalam mengembalikan dana dalam jangka pendek.¹⁰ Pengukuran Likuiditas dalam penulisan ini diukur menggunakan menggunakan Financing to Deposit Ratio (FDR) dengan rumus sebagai berikut:

⁸ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 85

⁹ M. Sulhan dan Ely Siswanto, Manajemen Bank Konvensional & Syariah, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 61

¹⁰ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 165

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

2. Definisi Operasional

a. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang dimiliki bank bersumber dari pihak masyarakat yang bertujuan untuk menyimpan dananya di bank agar aman dan dapat ditarik bila dibutuhkan oleh masyarakat yang bertindak sebagai nasabah. Dana pihak ketiga ini merupakan dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank.

b. Giro pada Bank Indonesia

Giro Bank Indonesia, yaitu saldo rekening giro milik bank yang bersangkutan yang berada di Bank Indonesia. Giro pada BI dipergunakan ketika pihak ketiga melakukan penarikan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, ATM maupun surat perintah lainnya.

c. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Dalam murabahah murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayarannya yang berbeda. Dalam hal ini pembayarannya angsuran berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.

d. Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang telah masuk jatuh tempo atau kemampuan bank dalam menyediakan dana lancar. Dalam penelitian ini skala pengukurannya menggunakan Financing to Deposit Ratio (FDR). Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank dan begitu sebaliknya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulis membagi rincian skripsi ini secara sistematis dalam enam bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional.

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari kerangka teori yang membahas likuiditas, dana pihak ketiga, giro pada Bank Indonesia dan pembiayaan murabahah; kajian penelitian terdahulu; kerangka konseptual; dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN,

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling dan sampel penelitian; sumber data, variabel dan skala pengukurannya; teknik pengumpulan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Terdiri dari deskripsi data dan pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini pembahasan menjelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.